



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : I Komang Suparta
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tgl lahir : 38 Tahun/05 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Banjar Desa, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Agama

: Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama lengkap : Rizky Aditya Ramadhany
Tempat lahir : Padang
Umur/tgl lahir : 27 Tahun/19 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia

Kewarganegaraan

Tempat tinggal : Jalan Kubu Gunung II, Banjar Tegal Jaya, Perum Dalung Permai, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

KTP : BTN Bukit Permai Blok I No. 9, Desa

Seketeng, Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa, NTB

Agama

: Hindu
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Hal 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ketut Bakuh, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1336/Pen.Pid.B/2018/PN DPS, tanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizky Aditya Ramadhany bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizky Aditya Ramadhany masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK.Dikembalikan kepada PT. Adi Sarana Armada – Bali Branch melalui Sdr. Setyo Bayu Prayogo (Operational Head).

Hal 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizky Aditya Ramadhany masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizki Aditya Ramadany pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Dandin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK

Hal 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.

- Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.
- Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
- Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truck box dan

Hal 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 939/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4168/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4169/2018/NF dan 4170/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizki Aditya Ramadany pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 atau

Hal 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.
- Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip

Hal 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.

- Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 939/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4168/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4169/2018/NF dan 4170/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I dimaksud.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizki Aditya Ramadany pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kaptén Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Daging Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp.

Hal 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.

- Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
- Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 939/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4168/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4169/2018/NF dan 4170/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika.
- Bahwa terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



1. **Saksi Ketut Gatra Adnyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan penghadangan terhadap para terdakwa yang melintas di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, dimana para terdakwa mengendarai kendaraan truck box dengan terdakwa I bertindak sebagai sopir kendaraan sedangkan terdakwa II duduk disebelah kursi kemudi.
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi I Made Artana K dan saksi I wayan Ardana untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa setelah kendaraan berhenti, saksi menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun saksi tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan saksi menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama I Komang Suparta yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan supir kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama Rizki Aditya Ramadhany yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan yang menumpang pada kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo, merupakan milik terdakwa I yang digunakan untuk memesan sabu dari Sdr. Gatep.;

Hal 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi I **Made Agus Ariawan Eka Putra, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan penghadangan terhadap para terdakwa yang melintas di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, dimana para terdakwa mengendarai kendaraan truck box dengan terdakwa I bertindak sebagai sopir kendaraan sedangkan terdakwa II duduk disebelah kursi kemudi.
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi I Made Artana K dan saksi I wayan Ardana untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa setelah kendaraan berhenti, saksi menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun saksi tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan saksi menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok.
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya



dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxs Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama I Komang Suparta yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan supir kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama Rizki Aditya Ramadhany yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan yang menumpang pada kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan saksi pada saat kejadian.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) unit truck boxs Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.

Hal 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo, merupakan milik terdakwa I yang digunakan untuk memesan sabu dari Sdr. Gatep.;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi I **Made Artana K**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, ketika saksi sedang melintas di jalan tersebut, saksi melihat saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat saksi melihat saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., melakukan penghadangan terhadap para terdakwa yang melintas di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, dimana para terdakwa mengendarai kendaraan truck box dengan terdakwa I bertindak sebagai sopir kendaraan sedangkan terdakwa II duduk disebelah kursi kemudi.
- Bahwa saksi melihat saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., meminta bantuan saksi I Made Artana K dan saksi I Wayan Ardana untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa.
- Bahwa setelah kendaraan berhenti, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika.
- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., kemudian melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan saksi menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok.
- Bahwa kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., menanyakan kepada para terdakwa tentang

Hal 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



kepemilikan satu paket sabu tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama.

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama I Komang Suparta yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan supir kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama Rizki Aditya Ramadhany yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan yang menumpang pada kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan pada saat kejadian.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara

Hal 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.

- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.

- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo, merupakan milik terdakwa I yang digunakan untuk memesan sabu dari Sdr. Gatep..

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

4. Saksi I **Wayan Ardana**, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Traffic Light Simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, Banjar Kelandis, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, ketika saksi sedang melintas di jalan tersebut, saksi melihat saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., melakukan penghadangan terhadap para terdakwa yang melintas di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, dimana para terdakwa mengendarai kendaraan truck box dengan terdakwa I bertindak sebagai sopir kendaraan sedangkan terdakwa II duduk disebelah kursi kemudi.

- Bahwa saksi melihat saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., meminta bantuan saksi I Made Artana K dan saksi I Wayan Ardana untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa.

- Bahwa setelah kendaraan berhenti, saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan

Hal 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



badan/pakaian para terdakwa namun tidak ditemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika.

- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., kemudian melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truck box dan saksi menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok.
- Bahwa kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Made Agus Ariawan Eka Putra, SH., menanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut dan para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama.
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama I Komang Suparta yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa merupakan supir kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan pada saat kejadian.
- Bahwa saksi membenarkan seseorang atas nama Rizki Aditya Ramadhany yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa

Hal 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



merupakan yang menumpang pada kendaraan Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK yang diamankan pada saat kejadian.

- Bahwa dari keterangan para terdakwa, terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa dari keterangan para terdakwa, barangbukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa (I) I Komang Suparta

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang

Hal 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.

- Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
- Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



- Bahwa terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, terdakwa (I) membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo, merupakan milik terdakwa I yang digunakan untuk memesan sabu dari Sdr. Gatep.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terdakwa (II) Rizky Aditya Ramadhany

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.
- Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp.

Hal 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.

- Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.
- Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan

Hal 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, terdakwa (I) membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo, merupakan milik terdakwa I yang digunakan untuk memesan sabu dari Sdr. Gatep.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK.
- 1 (satu) buah HP Vivo.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat

Hal 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 939/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4168/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 4169/2018/NF dan 4170/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatek untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.
- Bahwa benar sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I)

Hal 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.

- Bahwa benar sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong

Hal 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.

- Bahwa benar di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang yang didalamnya berisi : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK, 1 (satu) buah HP Vivo, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram, terdakwa (I) membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari para terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK merupakan milik perusahaan tempat dimana para terdakwa bekerja dan merupakan kendaraan operasional Assa Logistik.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Vivo, merupakan milik terdakwa I yang digunakan untuk memesan sabu dari Sdr. Gatep.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk memilih dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Penyalahguna Narkotika
3. Golongan I
4. bagi diri sendiri.
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna" :

Hal 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa I yang mengaku bernama I Komang Suparta dan terdakwa II yang mengaku bernama Rizki Aditya Ramadhany dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa.

Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.

Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan

Hal 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nagka Selatan disekitar got.

Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.

Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua oraang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu

Hal 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 939/NNF/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4168/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4169/2018/NF dan 4170/2018/NF berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri

Hal 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari para Terdakwa, yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu diperoleh berat bersih 0,77 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine para Terdakwa, adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh para Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Bahwa jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan kemudian **Drs. PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600601 yang mendukung ajaran "**objectieve deelnemings theorie**" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 11.00 Wita para terdakwa yang bekerja pada sebuah perusahaan untuk melakukan pengiriman barang berupa makanan dan minuman ke Toko diseluruh Bali dengan menggunakan Truck Box Mitsubishi Fuso No.Pol L 8830 LK dimana terdakwa (I) bertindak sebagai sopir dan terdakwa (II) duduk disamping sopir.

Bahwa sekira jam 20.00 Wita dalam perjalanan menuju daerah Ubud Gianyar, terdakwa (I) mengajak terdakwa (II) untuk patungan membeli satu paket sabu, terdakwa (I) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa (II) mengeluarkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul terdakwa (I) menelepon seseorang yang bernama Gatep untuk memesan sabu sebanyak satu paket dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa (I) mentransfer uang melalui ATM BCA didaerah Ubud ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti an. Rekening I Wayan Mudita, setelah mentrasfer uang, terdakwa (I) diberikan alamat untuk mengambil tempelan sabu di Jalan Nangka Selatan disekitar got.

Bahwa sekira jam 24.00 Wita para terdakwa menuju ke Denpasar setelah sampai di Jalan Nangka Selatan tepatnya didekat got, terdakwa (I) turun dari

Hal 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mobil truck box untuk mengambil tempelan sabu sedangkan terdakwa (II) tetap berada didalam kendaraan truck box, setelah menemukan tempelan sabu dalam bekas pembungkus teh gelas kemudian terdakwa (I) kembali kedalam truck box dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu kepada terdakwa (II), sedangkan bekas pembungkus teh gelas terdakwa (I) buang, dan oleh terdakwa (II) 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terdakwa (II) selipkan didalam jok kendaraan truck box kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jalan Hayam Wuruk Denpasar.

Bahwa sesampainya di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di traffic light simpang Jalan Hayam Wuruk-Kapten Japa, kendaraan truck box dihadang petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa, dengan disaksikan oleh dua oraang saksi umum, petugas menyuruh terdakwa untuk turun dari atas kendaraan truck box selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa namun petugas tidak menemukan barang-barang terlarang jenis Narkotika kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap kendaraan truck box dan petugas menemukan : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu terselip didalam jok, setelah ditanyakan kepada para terdakwa tentang kepemilikan satu paket sabu tersebut, para terdakwa mengakui bahwa satu paket sabu tersebut adalah milik para terdakwa yang akan para terdakwa gunakan bersama-sama. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa (I) menggunakan sabu semenjak terdakwa (I) bekerja di perusahaan sedangkan terdakwa (II) menggunakan sabu sejak setahun yang lalu dan terakhir para terdakwa menggunakan sabu pada bulan Juli 2018 dengan cara : pertama-tama bong dibuat mempergunakan botol air mineral lalu tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah untuk diisi pipet dan pipa kaca setelah itu sabu dimasukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas secara bergantian, setelah keluar asap kedalam botol mineral langsung diisap sampai sabunya habis didalam pipa kaca. Setelah selesai menggunakan sabu lalu bong langsung dibuang dan tujuan para terdakwa menggunakan sabu adalah untuk menambah stamina maka patutlah disimpulkan bahwa para terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu.

Hal 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK.

Dikembalikan kepada PT. Adi Sarana Armada – Bali Branch melalui Sdr. Setyo Bayu Prayogo (Operational Head).

- 1 (satu) buah HP Vivo.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (I) I Komang Suparta dan terdakwa (II) Rizky Aditya Ramadhany secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck boxes Mitsubishi Fuso Nopol : L-8830-LK.

Dikembalikan kepada Terdakwa (I) I Komang Suparta.

- 1 (satu) buah HP Vivo.
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu berat bersih 0,58 gram, dengan keterangan sebagai berikut : pada saat diamankan berat netto 0,77 gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium berat netto 0,19 gram, dan sisanya untuk kepentingan persidangan berat netto 0,58 gram.

Hal 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. selaku Hakim Ketua I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.,MH dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Agus Sastrawan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, MH..

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa Terdakwa menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2017, No. 784 /

Hal 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus / 2017 / PN.Dps, sedangkan jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir – pikir terhadap putusan tersebut ;

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, SH.

Hal 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 1336/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)